

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 103 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP REHABILITASI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Syafara Alifia Salafi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
syafaraalifia.20012@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Narkotika adalah obat atau bahan kimia yang berasal dari sumber non-tumbuhan maupun tumbuhan yang berfungsi mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan rasa sehingga menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki sisi positif bagi ilmu kesehatan yakni dapat menjadi obat yang dapat menimbulkan rasa mengantuk, mengurangi rasa sakit, dan menenangkan saraf. Namun jika Narkotika tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan, tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 103 Undang-Undang Narkotika di kabupaten sidoarjo serta untuk mengetahui bagaimana upaya hakim dalam mengatasi adanya ketidakefektifan pasal tersebut. Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis serta menerapkan teori soerjono soekanto, sehingga pada penelitian menghasilkan bahwasannya adanya ketidakefektifan pada pasal tersebut sehingga Upaya yang dilakukan oleh hakim ialah dengan menerapkan pidana penjara serta pelaku dengan sisa pidana penjara tersebut diberikan rehabilitasi pada perkara penyalagunaan narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, efektivitas, pelaksanaan

Abstract

Narcotics are drugs or chemicals originating from non-plant or plant sources that function to reduce or eliminate pain and sensation, thereby causing dependence. Narcotics have a positive side for health science, namely that they can be drugs that can cause drowsiness, reduce pain and calm the nerves. However, if narcotics are consumed excessively it will lead to long-term dependence. The aim of this research is to find out how Article 103 of the Narcotics Law is implemented in Sidoarjo Regency and to find out how judges try to overcome the ineffectiveness of this article. The method in this research uses juridical legal research and applies Soerjono Soekanto's theory, so that the research results in the fact that the article is ineffective so that the efforts made by the judge are to impose a prison sentence and the perpetrator with the remaining prison sentence is given rehabilitation in cases of narcotics abuse.

Keywords: Narcotics, effectiveness, implementation

Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Narkotika adalah obat atau bahan kimia yang berasal dari sumber non-tumbuhan maupun tumbuhan yang berfungsi mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan rasa sehingga menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki sisi positif bagi ilmu kesehatan yakni dapat menjadi obat yang dapat menimbulkan rasa mengantuk, mengurangi rasa sakit, dan menenangkan saraf. Namun jika Narkotika tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan, dimana berbagai efek muncul akibat dari mengkonsumsi narkotika secara berlebihan yakni seperti

mempercepat kerja jantung dan otak yang dimana pengguna merasa memiliki tenaga yang lebih kuat dan memiliki rasa aktif yang luar biasa sehingga tidak mudah lelah pada saat melakukan aktifitas yang dianggap berat. Namun hal tersebut lama kelamaan akan merusak saraf lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, terdapat banyak sekali akibat-akibat yang timbul dari ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang ini salah satunya juga seperti memiliki rasa halusinasi yang tinggi dimana pengguna merasa melihat suatu hal yang sebenarnya tidak ada menjadi ada menurut pengguna itu sendiri.

Pada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika banyak sekali menimbulkan pro dan kontra pada saat putusan hakim dibacakan, karena pada faktanya pada saat ini pertimbangan hakim masih memfokuskan pada pidana penjara saja bagi kasus penyalahgunaan narkotika pada saat penentuan hukuman. Sedangkan di sisi lain penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai korban, karena penyalahgunaan narkotika rata-rata para pengguna tersebut mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika yang terlalu sering dikonsumsi oleh pengguna, oleh karena itu terdapat beberapa pro dan kontra dalam penentuan hukuman yang diberikan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya pro dan kontra dalam menentukan hukuman bagi penyalahguna narkotika maka hakim dapat menggunakan Dekriminalisasi pada korban penyalahgunaan narkotika yang dimana pada penyalahguna narkotika dikatakan sebagai korban karena pengguna telah dianggap mengalami kecanduan atau ketergantungan dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sehingga pecandu narkotika jika mendapat hukuman rehabilitasi dapat memungkinkan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut karena perlu kita ketahui yang dibutuhkan oleh pecandu pecandu tersebut ialah pengobatan bukan pidana penjara yang tidak menutup kemungkinan hanya semakin memperburuk fisik dan mental pecandu tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika yakni pidana penjara dasarnya pasal 112 dan pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menjelaskan pada pidana penjaranya saja, sehingga pertimbangan hakim selalu memfokuskan pada pasal tersebut sebagai acuan dalam menentukan hukuman terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pada Pasal 103 UU Narkotika berbunyi “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika “ menjelaskan bahwa membuka ruang bagi hakim untuk memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi. Hal ini dikarenakan korban penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan sebagai “orang sakit” yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melalui program pemulihan, namun status mereka dalam sistem hukum masih diremehkan.

Pada permasalahan ini penulis lebih memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan rehabilitasi pada kabupaten 8 sidoarjo yang merujuk pada Pasal 103 UU Narkotika yang pada pelaksanaannya apakah memiliki keefektifitasan dalam pasal tersebut dan

mengapa hakim selalu merujuk pada Pasal 112 bukan pada pasal 103 jika pada kasus penyalagunaan narkotika, sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam apakah dengan adanya rehabilitasi yang merujuk pada Pasal 103 UU Narkotika dengan cara melakukan penelitian pada lapas kelas Iia di kabupaten Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pertimbangan hakim yang hanya memfokuskan pada pidana penjara saja. Berdasarkan permasalahan tersebut maka terdapat rumusan masalah yakni Bagaimana efektivitas Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta Bagaimana Upaya Hakim Dalam Menerapkan Pasal 103 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

METODE

Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris sebagai metodologi penelitian ini, efektivitas akibat hukum dalam masyarakat juga dapat diteliti dengan menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Beberapa ahli hukum menjelaskan hal ini dengan menyebutkan efisiensi peraturan perundang-undangan sebagai cara peraturan dan hukum berinteraksi ketika dipraktikkan di Masyarakat. Data yang digunakan ialah Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan wawancara atau berinteraksi di lapangan lokasi penelitian tersebut yakni pada divisi pidana pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang berpengalaman pada divisinya yang berhubungan dengan penelitian oleh penulis. Dari hasil wawancara tersebut kemudian menghasilkan data mengenai jumlah narapidana dari kasus penyalagunaan narkotika serta beberapa informasi yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Selain itu terdapat data sekunder yang dimana sudah ada dan sudah disusun berdasarkan pengaturan yang telah diatur untuk memudahkan pencarian pada saat peneliti membutuhkannya, pada penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder ialah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 3 Tahun 2018, laporan data penyalahguna narkotika, laporan data anggaran pertahun lapas sidoarjo, serta literatur terkait rehabilitasi pada kasus penyalagunaan narkotika. Setelah mendapatkan hasil dari wawancara tersebut maka selanjutnya yang dilakukan penulis ialah mengumpulkan teori-teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai data pendukung pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Putusan Hakim Tentang Penerapan Pasal 103 Undang Undang No 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Rehabilitasi Penyalagunaan Narkotikadi Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pada perkara penyalagunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdapat 986 putusan hakim yang disetiap putusannya terdakwa dijatuhi hukuman penjara yakni dari jumlah putusan tersebut dapat digolongkan jumlahnya setiap tahunnya, Adapun alasan hakim atau pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hakim menilai terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut. Pada beberapa putusan yang menunjukkan bahwasannya para terdakwa dapat memenuhi syarat untuk rehabilitasi akan tetapi pada putusan yang dibacakan oleh hakim terdakwa tidak dapat diputuskan rehabilitasi. Pertimbangan pada putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yakni unsur setiap orang yang dimana menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana di dalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa tersebut, serta pada unsur kedua yakni memenuhi secara tanpa hak atau melawan hukum yakni melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum objektif. Kemudian pada unsur ketiga terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan 55 melawan hukum telah terpenuhi yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pada penjelasan diatas menyebutkan bahwa pada pelaksanaan Pasal 103 UU Narkotika ialah dinilai tidak efektif pada pelaksanaannya karena di sidoarjo pada perkara penyalaguna narkotika menyebutkan bahwa tidak menerapkan rehabilitasi pada terdakwa yang dianggap melakukan penyalagunaan narkotika, sehingga pada pelaksanaannya pasal 103 UU Narkotika dinilai tidak efektif, efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu: 1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang) 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada putusan hakim tentunya dalam perkara penyalaguna narkotika pada pertimbangan hakim yang ada tentunya hakim diperlukan memperhatikan secara detail pada setiap putusannya, dalam kasus kejahatan narkotika banyak pelaku yang mendapat sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda atas kejahatannya. Akan tetapi saat ini di Indonesia khususnya daerah kota sidoarjo dinilai masih banyak sekali penyala narkotika yang pada perkaranya tersebut dijatuhi hukuman penjara meskipun terdakwa hanya sebagai pemakai. Oleh karena itu perlu diketahui mengapa hakim dalam pertimbangannya terhadap putusan yang dibacakan tidak mengabdikan bahwa terdakwa mendapatkan rehabilitasi dalam waktu yang cukup lama, mengingat di Sidoarjo sangat banyak sekali perkara penyalaguna narkotika yang dimana terdakwa yang hanya sebagai pemakai dianggap oleh hakim dapat memiliki peluang sebagai pengedar atau menjual belikan narkotika tersebut, seperti pada halnya kedua putusan yang ditemukan 57 oleh penulis yakni terdakwa tersebut dalam putusannya tidak dikabdikan keseluruhan hukumannya untuk dijatuhi rehabilitasi dalam waktu keseluruhannya karena hakim memiliki persepsi bahwa terdakwa dapat memiliki peluang untuk mengedarkan barang tersebut untuk diperjual belikan.

Pada pelaksanaan rehabilitas sendiri dinilai kurang efektif pada penerapan pasal 103 UU Narkotika, karena pada buku Soerjono Soekanti menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat kemampuan suatu kelompok mencapai tujuannya, yang dimana UU dapat dikatakan sah apabila mempunyai akibat hukum positif dan mencapai tujuannya dengan mendorong atau mengubah tingkah laku manusia sehingga pada saat itu menjadi tingkah laku yang yang dianggap positif. Oleh karena itu hakim menyebutkan bahwasannya pada pasal 103 meskipun pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, hakim menjelaskan bahwa pasal ini sangat efektif karena hakim dalam memutus suatu perkara bukan untuk membalas dendam atas kesalahan yang diperbuat yakni melanggar aturan negara dan bukan hanya alasannya untuk membuat pelaku jera melainkan sebagai

contoh terhadap Masyarakat abhawa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah perbuatan yang salah. Pada pasal 103 ini dinilai efektif jika diterapkan yang sebenar benarnya, akan tetapi terdapat kendala yakni pada saat terdakwa akan mengajukan rehabilitasi, kebanyakan hambatan yang terjadi ialah ada hubungannya dengan perekonomian di Indonesia yang dimana pemerintah Indonesia dianggap dalam pendanaan hanya berfokus untuk merawat narapidana yang berada di lapas saja, sehingga dalam rehabilitasi dinilai belum adanya aturan yang spesifik menunjukan bahwasannya rehabilitasi akan ditanggung oleh pemerintah seluruhnya. Pada pelaksanaannya rehabilitasi memang dianggap belum diterapkan seluruhnya pada setiap daerah, yang mengajukan rehabilitasi ialah terdakwa yang dianggap dapat sanggup jika rehabilitasi keluarganya.

2. Upaya Hakim Dalam Menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pada pasal 103 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa hakim yang mengadili perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan orang yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi apabila pecandu terbukti melakukan tindak pidana narkoba, akan tetapi tentunya pada setiap putusan yang diberikan oleh hakim telah melalui pertimbangan yang dapat dijadikan hakim untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan yang akan dikeluarkan. Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa putusan hakim yang dapat dijadikan contoh untuk mempertimbangkan upaya hakim dalam memutus perkara penyalaguna narkotika di sidoarjo yakni pada putusan Nomor : 80Pid.B/2014/PN.Sda dengan nama terdakwa atas nama H. Achmad Yahya didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Narkotika atau ke dua pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Berdasarkan fakta yang ditemukan terdakwa dengan hasil pemeriksaan terdakwa mengalami sondrom ketergantungan metamphetamine (sabu-sabu) dan terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi. Pada putusan ini hakim memutus dan mengadili menyatakan bahwa terdakwa dikeluarkan dari tahanan kemudian terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi selama 1 (satu) tahun sampai terdakwa dapat dinyatakan sembuh oleh dokter pada Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat yakni Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan biaya Terdakwa atau keluarganya sendiri. Pada putusan tersebut hakim telah mempertimbangkan beberapa hal yakni terdakwa telah dianggap mengalami sindrom ketergantungan methamphertamine (sabu-sabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi tentunya pada pernyataan tersebut tentunya memerlukan pertimbangan hakim untuk terwujudnya dari pernyataan tersebut

Dalam beberapa putusan diatas ialah upaya untuk menanggulangi kasus penyalagunaan narkotika yang dimana korban penyalahgunaan zat dan pecandu narkoba dapat diberikan bantuan berupa rehabilitasi dan bimbingan menuju kehidupan yang lebih baik, dalam solusi ini lebih baik dibandingkan menempatkan pecandu dan korban narkoba di lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana berupa pidana penjara terhadap korban penyalahgunaan narkotika terbukti gagal, seiring dengan bertambahnya jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang masuk penjara dari tahun ke tahun, serta dalam menanggulangi adanya peningkatan dalam perkara penyalaguna narkotika tentu harus diberi kebijakan yakni dengan rehabilitasi tersebut, oleh karena itu dibentuklah Peraturan Bersama yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial./Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor_01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014 PER005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu”Narkotika dan Korban Penyalahgunaan”Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi tentunya pada peraturan bersama tersebut memiliki tujuan atas dibentuknya peraturan bersama tersebut yakni mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian permasalahan narkotika, memperlakukan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, serta meningkatkan jumlah penyalahguna dan korban

penyalahgunaan Narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan.

Hakim tentunya memiliki kebebasan dalam memutus perkara karena hakim memiliki kekuasaan dalam peradilan di Indonesia akan tetapi meskipun dengan memiliki kebebasan terhadap suatu peradilan hakim diharapkan dapat menerapkan nilai keadilan seperti yang tercantum dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 yang menjelaskan terkait kode etik dan perilaku hakim diatur bahwa hakim hendaknya berperilaku yang seperti bertindak adil, bertindak dengan integritas, bertindak bijaksana dan bijaksana, bertindak independen, dan mempunyai integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjaga harga diri, dan menjunjung tinggi disiplin, bertindak dengan rendah hati, bertindak profesional. Sehingga tentunya hakim tidak berpihak pada siapapun dalam memutus perkara melainkan menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.

PENUTUP

Simpulan

Efektivitas pasal 103 Undang-Undang Narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya menerapkan pasal tersebut sehingga dapat dinilai pasal tersebut pada pelaksanaan atau penerapannya tidak efektif, akan tetapi upaya hakim dalam menanggulangi jika tidak ada keefektifan dari pasal tersebut ialah dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwasannya hakim akan memberikan pidana penjara serta sisa pidana penjara tersebut terdakwa akan diberikan rehabilitasi untuk sisa kurung waktu dalam pidana penjara tersebut. Hakim menilai pada pasal tersebut seharusnya sangat efektif apabila dalam penerapannya diterapkan sebenar benarnya yakni melewati beberapa proses yang tentunya dilalui oleh beberapa pihak yang telah sepakat akan hak yang akan disepakati, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang ada pasal 103 dinilai efektif pada pasalnya saja tetapi kurang efektif karena pelaksanaan pada setiap putusan yang diberikan oleh hakim.

Upaya hakim dalam menerapkan pasal 103 ialah dengan memberaikan rehabilitasi pada terdakwa dengan sisa kurungan penjara yang telah diputus terhadap terdakwa, akan tetapi hakim perlu mempertimbangkannya secara matang yakni dengan tentunya hakim memiliki pertimbangan yang detail pada saat mempertimbangkan apa yang dapat meringankan pada perkara ini yakni hakim

memperhatikan secara detail yakni mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan terdakwa yakni seperti pada putusan sebelumnya ialah memiliki kesamaan dalam memperhatikan taraf kecanduan terdakwa dengan adanya keterangan ahli sebagai standart proses terapi dalam rehabilitasi.

Saran

Saran yang diberikan ialah kepada pemerintah agar jika mengeluarkan peraturan yang tentunya memiliki tujuan yang baik akan memperhatikan lebih dalam terkait apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dapat terealisasi dengan baik padakeseluruhan peraturan tersebut secara merata dan menghasilkan masyarakat yang baik serta menciptakan keadilan pada masyarakat yang mengalami atau ada kaitannya dengan suatu peraturan tersebut. Adanya peraturan yang pasti mengatur terkait pendanaan apabila terdakwa dapat mengajukan rehabilitasi meskipun faktor ekonomi terdakwa tergolong rendah, sehingga pemerintah dapat memfasilitasi keseluruhan terhadap terdakwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Sujimat, D. Agus. 2000. *Penulisan karya ilmiah*. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo
- Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.
- UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.